

KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM RUKYATUL HILAL PERSPEKTIF KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER

Furziah¹, Mursyidul Wildan²
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik¹, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik²
Furziah@iainsasbabel.ac.id¹, wildan@iainsasbabel.ac.id².

Abstrack

This paper aims to review women's testimonies in the rukyatul hilal according to the concept of justice and gender equality because women's testimonies are one of the issues that are often doubted about their fairness. Witnesses are an important part of the rukyatul hilal, so far the testimony of rukyat is only done by men even though not a few women take part in this activity. For feminists, the testimony of women in Islam is considered a form of injustice against women in the social sphere. This is due to the discourse related to women's testimonies. In responding to different views, there are fundamental differences in addressing the issue of women's testimony between a gender-based perspective and a purely Islamic perspective.

Kata Kunci: Testimonies, Wonen, Rukyat, Hilal, Justice, Gender Equality.

1. Pendahuluan.

Diskursus penentuan awal bulan qamariyah merupakan probematika yang sampai saat ini masih menjadi pusat perhatian khususnya dikalangan para penggiat falak, karena hal ini dapat memicu perpecahan baik di kalangan penganut hisab ataupun rukyat. Dalam penetapan awal bulan qamariyah menggunakan metode rukyat ada satu unsur yang sangat penting keberadaannya yakni saksi, akan tetapi ketika membahas konsep saksi dalam rukyatul hilal akan muncul isu yang sering menjadi objek perdebatan yakni terkait kesaksian yang dilakukan oleh kaum perempuan, tidak bisa dinafikkan dewasa ini banyak sekali kaum perempuan yang ikut sberperan dalam kegiatan rukyatul hilal.

Persaksian bagi perempuan dalam rukyatul hilal merupakan salah satu isu yang sering diragukan tentang keadilan Islam di dalamnya. Islam datang sebagai petunjuk, pembawa kabar gembira, serta peringatan bagi manusia yang berdampak pada perubahan dan pandangan terhadap perempuan. Jika pada masa Jahiliyah perempuan tertindas dan terkungkung maka Islam kemudian hadir menghapus segala bentuk kezaliman dan mengangkat derajat perempuan pada posisi yang sangat mulia dan tentu saja setara dengan laki-laki.

Islam mengakui adanya kesetaraan dan persamaan hak antar laki-laki dan perempuan, akan tetapi dalam konsep persaksian perempuan khususnya dalam masalah rukyatul hilal terdapat poin-poin yang cenderung memperlihatkan adanya diskriminasi, sehingga kemudian mengundang munculnya persepsi sebagian orang bahwa Islam menempatkan perempuan pada lapis kedua setelah laki-laki, dengan memprioritaskan laki-laki dalam hak individual dan sosial yang bahkan tidak diberikan kepada kaum perempuan.

Berangkat dari fenomena sosial diatas penulis tertarik mengkaji ulang tentang kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal menurut perspektif keadilan dan kesetaraan gender. Tidak bisa dipungkiri bahwa struktur sosial terbentuk karena adanya perilaku dan pembagian peran atas laki-laki dan perempuan. Realitas sosial memperlihatkan terjadinya diskriminasi terutama berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan baik diruang

domestik maupun ruang publik, hal ini disebabkan adanya kesenjangan antara agama dan realitas sosial, ketika ajaran agama memberikan ruang dan peran kepada perempuan untuk mengaktualisasikan hak-hak dasar yang dimilikinya seperti yang di berikan kepada laki-laki, realitas sosial justru membatasi dan membelengunya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Rukyatul hilal

Seiring kemajauan zaman kiprah kaum perempuan dalam rana sosio-ekonomi politik dan kultural terus mengalami perubahan dan perkembangan, tidak terkecuali dalam perkembangan Ilmu Falak, dewasa ini banyak kaum perempuan mulai menekuni ilmu falak sehingga mulai bermunculan para ahli falak dari kalangan perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan kecerdasan nalar khususnya terkait dengan penentuan awal bulan qamarariyah dan tidak jarang sebagian dari mereka ikut serta dan menjadi bagian dalam kegiatan rukyatul hilal.

Dalam menetapkan awal bulan ramadhan dapat dilakukan dua hal: *pertama* melihat hilal secara langsung (Rukyat hilal) dengan syarat langitnya dalam keadaan bersih dan tidak ada yang menghalangi pandangan untuk melihatnya. Kedua melengkapi bulan sya'ban hingga berjumlah tiga puluh hari dengan syarat hilal tidak bisa dilihat secara langsung karena kondisi langit mendung. (Abdurrahman 2015)

Rukyatul hilal merupakan salah satu metode penentuan awal bulan qamariyah, rukyat secara sederhana berarti melihat, dalam kaitanya dengan penentuan awal bulan rukyat berarti aktifitas melihat hilal diakhir bulan qamariyah untuk menentukan tanggal satu (Susiknan 2007). Kata hilal sangat populer di kalangan kaum muslimin Indonesia khususnya menjelang awal Ramadhan dan Syawal. Menurut kamus besar bahasa Indonesia hilal berarti bulan sabit atau bulan yang terbit pada tanggal satu bulan qamariyah.

Dalam tataran praktik ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan rukyatul hilal (Buta-Butar Arwin Juliadi 2015):

1. Faktor astronomis: bulan sudah ijtimak (konjungsi geosentris), wujudnya hilal diatas ufuk serta hilal berada di ketinggian minimal untuk bisa terlihat.
2. Kondisi lapangan dalam keadaan memadai, bisa digunakan untuk melihat terbitnya hilal tidak terhalang oleh pepohonan, gedung, gunung atau sumber cahaya dan orang yang akan melaksanakan rukyat dalam keadaan keadaan sehat serta tidak memiliki gangguan penglihatan, mengenali fisik dan aktifitas hilal dengan kata lain sudah terlatih dalam melihat hilal.
3. Cuaca dalam keadaan cerah, tidak ada awan mendung yang menghalangi terlihatnya hilal ataupun hujan, karena cahaya hilal sangat lemah.

Para fukaha berbeda pendapat dalam masalah penerapan rukyatul hilal, kalangan ulama mazhab hanafiyah menetapkan jika dalam keadaan cerah (langit) maka hilal harus disaksikan sekelompok orang karena dalam keadaan tersebut tidak ada penghalang seseorang untuk melihat hilal sedang yang lain melihatnya. Akan tetapi jika dalam keadaan mendung dan hilal tidak memungkinkan untuk dilihat maka mencukupilah kesaksian satu orang dengan syarat beragama Islam, adil, berakal dan dewasa. Sementara ulama kalangan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan dengan kesaksian rukyat satu orang, baik dalam keadaan langit cerah maupun kondisi yang tidak memungkinkan dilakukannya rukyat, dengan ketentuan perukyat beragama Islam, dewasa, berakal,

merdeka laki-laki dan adil serta kesaksian rukyat ini harus dipersakiskan di depan hakim.(Abdurrahman 2015)

2.2 Kesaksian Rukyatul hilal

Saksi (syahid) adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu peristiwa yang orang lain tidak menyaksikannya. (Sabiq Sayyid 1997) Berbicara mengenai kesaksian terhadap rukyatul hilal pada intinya berbicara mengenai saksi (syahid) yang dalam hal ini berarti orang yang melihat/menyaksikan hilal. Pendapat ulama mengenai syahid dalam rukyatul hilal ini terkait dengan syarat atau kriteria yang menyebabkan bisa diterima atau tidaknya laporan syahid.

Pendapat Fuqoha mengenai jalan penetapan hilal Ramadhan dan Syawal dibagi menjadi 3 yaitu (Abdurrahman 2015):

- a) Mayoritas ulama sepakat bahwa persaksian seorang yang adil dalam melihat hilal ramadhan maka persaksiannya diterima adalah. Hal ini didasarkan pada hadits Ibnu Umar ra. Ia berkata: "Orang-orang berusaha melihat hilal. Maka aku menceritakan pada nabi bahwa aku melihatnya, dan rasul SAW pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa".
- b) Pendapat kedua adalah diterimanya Kesaksian dua orang yang adil dalam rukyatul hilal Ramadhan dan Syawal. dalilnya adalah riwayat al-husain bin harits al-hadhly. Ia berkata: kami berbincang dengan gubernur makkah, al-harits bin Hatib. Ia berkata pada kami, Rasul SAW memerintah kita untuk ibadah puasa karena melihat hilal. Jika kita tidak melihatnya, namun ada dua orang adil yang bersaksi bahwa mereka menyaksikannya, kita berpuasa karena kesaksiannya.
- c) Para pengikut Hanafi yang menyatakan bahwa persaksian hilal harus dilakukan oleh sekelompok masyarakat, dengan ketentuan pada saat cuaca cerah. Adapun mengenai jumlah orang banyak, hal ini dikembalikan kepada pendapat imam atau hakim, tanpa menentukan jumlah tertentu.

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria kesaksian yang bisa diterima menurut para ulama mazhab:

1. Hanafiyah

Jika langit cerah, maka untuk menetapkan awal Romadlon, awal Syawal atau Idul Adha dibutuhkan kesaksian banyak orang. Banyak dalam hal ini adalah orang-orang yang beritanya sesuai dengan 'ilmu syar'i (dugaan kuat). Adapun keputusan mengenai mereka ini diserahkan pada Imam. Demikian menurut pendapat yang shohih. Pensyaratan jumlah banyak ini karena *matla'* yang disatukan pada tempat tersebut. Selain itu hal-hal yang menjadi penghalang harus ditiadakan, penglihatan harus sehat, dan kepentingan-kepentingan terkait pencarian hilal ditegakkan. Oleh karenanya, sendirinya orang dalam rukyat (dari orang banyak) beserta semua yang disebutkan secara dhohir berada pada penglihatan yang salah. Bagi seseorang dari mereka dalam penyampaian kesaksian harus mengucapkan lafaz "اشهد". Jika langit tidak cerah karena mendung atau debu tebal dan yang semisalnya, maka hakim dalam rukyatul hilal mencukupkan dengan seorang saksi muslim yang adil, berakal dan baligh, (adil: orang yang kebaikannya mengalahkan keburukannya), atau yang tertutup kondisinya menurut pendapat yang shohih, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak. Hal ini karena penetapan hilal adalah masalah agama, maka disamakan dengan penetapan riwayat-riwayat berita. Dalam kondisi demikian

tidak disyaratkan untuk mengucapkan lafaz “شهد” “diperbolehkan bersaksi atas kesaksian; sehingga sah bersaksi di depan hakim berdasarkan pada kesaksian orang lain yang melihat hilal. Orang yang melihat hilal sendiri maka ia wajib puasa sekalipun tidak diterima kesaksiannya. Jika dia berbuka (tidak puasa) maka ia wajib qodlo’ bukan kafarat. (Az-Zuhaili 2010)

2. Malikiyah

Hilal Ramadhan dan Idul Fitri ditetapkan dengan rukyat oleh dua orang yang adil dalam cuaca mendung atau terang. Yang dimaksud adil di sini adalah laki-laki yang merdeka, sudah dewasa/baligh, berakalyang tidak melakukan dosa besar dan tidak menetapi dosa kecil dan tidak melakukan hal yang menodai kepribadiannya. Demikian pula bisa ditetapkan dengan rukyat segolongan orang banyak meskipun tidak adil. Tidak disyaratkan mereka harus laki-laki, merdeka, dan adil. Apabila ada satu syahid yang adil maka tetapnya puasa dan idul fitri berlaku baginya sendiri atau orang yang mengabarkannya dari orang yang tidak memperhatikan masalah hilal. (Az-Zuhaili 2010)

3. Syafi’iyah

Ditetapkannya Ramadhan dengan rukyat oleh seseorang yang dinilai adil. Penetapan tersebut baik langit dalam keadaan terang atau langit dalam kondisi yang menyulitkan untuk dirukyat. Syarat syahid adalah orang Islam, berakal, baligh, merdeka, laki-laki, adil meskipun dari segi dhohirnya saja. (Abdurrahman 2015)

Syahid dalam kesaksiannya mengucapkan lafaz “شهد” sebagaimana ia mengucap di depan hakim “saya bersaksi bahwa saya melihat hilal” dan tidak harus dia menambahi dengan “sesungguhnya besok adalah Ramadhan.” Orang-orang tidak wajib berpuasa kecuali jika hakim telah mendengar (menerima) kesaksian syahid meskipun dia tidak bersaksi di hadapan hakim. Atau jika dia telah bersaksi tetapi kesaksiannya tidak didengar, maka wajib berpuasa bagi orang yang membenarkan syahid sewaktu kesaksian itu sampai kepadanya dan ia mempercayainya meskipun yang melihat itu adalah anak kecil atau perempuan atau hamba sahaya atau orang fasiq atau orang kafir. Mengenai penetapan awal syawal, ulama Syafi’iyah mengatakan: “cukuplah kesaksian dari seseorang yang adil dalam menetapkan hilal syawal sebagaimana Ramadhan. Demikian ini pendapat yang *rajih*. Syahid harus mengucapkan “شهد”. (Az-Zuhaili 2010)

4. Hanabilah

Seseorang yang melihat hilal bulan Ramadhan, maka ia wajib berpuasa. Baik dia adil atau tidak, dia bersaksi di depan hakim atau tidak, diterima atau ditolak kesaksiannya. Jika syahid adalah orang yang adil, maka orang-orang berpuasa dengan kesaksiannya. Sedangkan untuk Syawal, harus dengan dua saksi yang adil. Adapun bulan-bulan selain Ramadhan dan Syawal penetapannya sebagaimana Syawal yaitu dengan dua orang saksi yang adil baik langit dalam keadaan terang atau tidak. Jika orang-orang berpuasa dengan kesaksian dua orang yang adil dan telah sempurna 30 hari sedangkan hilal tidak terlihat pada malam ke-31 maka wajib berbuka (idulfitri) secara mutlak sama saja dalam keadaan langit terang atau mendung. Berbeda jika puasa Ramadhan dengan kesaksian seorang yang adil maka wajib bagi mereka berpuasa hari ke-31 karena berbuka (idul fitri) itu ditetapkan dengan kesaksian dua orang yang adil. Jika puasa masih hari ke -28 ternyata mereka melihat hilal, maka mereka mengqodlo satu hari saja. (Az-Zuhaili 2010)

2.3 Keadilan dan Kesetaraan Gender

Transformasi kedudukan perempuan di Indonesia saat ini jauh lebih besar, tidak bisa dipungkiri bahwa eksistensi perempuan mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat signifikan, baik dilihat dari kedudukan sosial maupun dari sudut budaya, hal ini terjadi karena adanya kesadaran masyarakat terhadap peran perempuan dalam kehidupan bersama di dunia ini. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1951 menteri agama A. Wahid Hasyim memnerikan hak kepada perempuan untuk menjadi hakim. Sejalan dengan kesadaran baru ini kemudian muncul sejumlah konsep gender yang mengacu pada kebangkitan perempuan.

Untuk memahami konsep gender terlebih dahulu kita harus membedakannya dengan konsep seks (perbedaan jenis kelamin). Seks (jenis kelamin) merupakan penyifatan (jenis kelamin) yang ditentukan karena keadaan biologis. Sedangkan gender merupakan suatu sifat yang dikonstruksi secara sosial dan kultural yang melekat pada laki-laki dan perempuan, sifat yang dimaksud adalah sifat-sifat yang dapat dipertukarkan (Fakih 2008).

Status laki-laki dan perempuan seringkali dilihat berdasarkan faktor biologis mereka, salah satu stereotip yang sangat melekat adalah perempuan tidak dapat diandalkan karena adanya hormon yang dimiliki perempuan yang sering kali memicu ledakan emosi yang tidak terduga, hal ini memunculkan seksisme bahwa status laki-laki lebih tinggi dari pada status perempuan. (Reiss 2016)

Gender merupakan wacana pergerakan untuk mencapai kesetaraan peran, hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman mengenai gender dalam masyarakat harus selalu ditingkatkan sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang salah di masyarakat, sebab pemahaman yang salah tentang gender akan menyebabkan kekeliruan bagi masyarakat. Perlunya pemahaman mengenai seks (Jenis Kelamin) dan gender menjadi point penting dalam upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan gender.

Dalam psikologi kita mengenal dua teori yang menggambarkan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan: 1) Teori Nurture yakni perbedaan antara laki-laki dan perempuan dihasilkan dari sosialisasinya dengan kata lain dihasilkan dari interaksi manusia dengan lingkungannya. 2). Teori Nature adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang ditentukan berdasarkan faktor biologis. (Murniati 2004).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (Library research). Untuk memperoleh data peneliti mencari dan mengumpulkan buku, jurnal dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori atau informasi baik terdahulu maupun sekarang ini, menganalisis dan mengorganisasikan literatur kedalam topik, selanjutnya peneliti menyimpulkan dan menyajikan data terkait kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal Menurut konsep keadilan dan kesetaraan gender. (Cresswell 2012).

4. Hasil Penelitian

Kesaksian Perempuan dalam Rukyatul Hilal Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender

Perubahan kehidupan masyarakat merupakan keniscayaan, kebudayaan saat ini sedang bergerak menuju rasionalitas dan mempercayai kebenaran realitas. Masyarakat sedang dihadapkan pada tuntutan demokratisasi, keadilan dan penegakan hak asasi manusia dengan kata lain adanya kesetaraan antar manusia.

Perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan tersendiri yang bahkan tidak dimiliki oleh laki-laki, keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan ini merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan yang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah dan masyarakat, sedangkan gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, sikap, kepribadian, bekerja di dalam atau di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya-secara bersama-sama memoles “peran gender” setiap individu.

Pada dasarnya konsep gender menganut prinsip kerjasama dan hidup berdampingan, walaupun dalam tataran pelaksanaannya masih sering kita jumpai perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, sub ordinasi, beban ganda, dan tindak kekerasan dari satu pihak kepihak lain. Perlakuan-perlakuan ini merupakan suatu hasil dari nilai sosiokultural suatu masyarakat tanpa ada klarifikasi yang rasional, dampaknya adalah terjadinya masyarakat sering kali menumpahkan kesalahan pada kaum laki-laki yang telah mendominasi dan memarjinalkan kaum perempuan tanpa menjelaskan mengapa budaya tersebut terjadi.

Al-Quran sebagai konstitusi tertinggi umat Islam, menyatakan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, keduanya berasal dari penciptaan diri yang satu (*living Entity*), dimana masing-masing pihak tidak memiliki keunggulan terhadap pihak yang lain, laki-laki mempunyai hak dan kewajiban terhadap perempuan demikian juga kaum perempuan mempunyai hak dan kewajiban terhadap laki-laki. Perbedaan gender yang kemudian melahirkan peran gender (*gender role*) pada dasarnya tidak akan menjadi sebuah masalah yang krusial, sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender.

Islam tidak menempatkan perempuan pada posisi terendah ataupun diskriminasi khususnya dalam hal persaksian, karena dalam hal ini sudah ada ketentuan yang sangat jelas antara kesaksian perempuan dan laki-laki, Kesaksian perempuan dalam hukum Islam dibagi dalam tiga ketentuan: 1) kesaksian perempuan diterima seutuhnya (Mutlak) misalnya dalam kasus-kasus yang tidak mungkin disaksikan oleh laki-laki, 2) Kesaksian perempuan diterima apabila bersama dengan laki-laki, contoh kasus yang berkaitan dengan masalah keugan dan agama, dan 3) kesaksian perempuan tidak diterima dalam kasus Zina, Hudud dan Qisas.(Shalahuddin 2016)

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang persaksian perempuan menyebabkan sebagian orang menilai bahwa persaksian bagi perempuan jauh dari semangat keadilan dan kesetaraan gender. Hal yang harus kita semua pahami bahwa konsep keadilan dan kesetaraan yang dianut Islam tidak hanya terbatas pada makna empiris dan material saja. Islam secara ideal normatif tidak membedakan perempuan apalagi diskriminasi terhadap perempuan, Islam memandang laki-laki dan perempuan itu mempunyai kesamaan kedudukan juga sebagai entitas yang tidak terpisah. Adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang kita jumpai dalam syariat Islam tidak dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakadilan, karena pada prinsipnya konsep persaksian dalam Islam tidak mensyaratkan jenis kelamin semata akan tetapi lebih penting dari pada itu yakni unsur kualitas dan integritas moral, misalnya tingkat keadilan yang dimiliki oleh serorang saksi.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa tidak semua kesaksian terhadap rukyat bisa diterima. Memahami dengan baik mengenai masalah kesaksian dalam rukyat hilal menjadikan kita lebih jeli melihat persoalan hilal terutama informasi-informasi penting dari seseorang yang menyatakan telah melihat hilal, bukan hanya terbatas bahwa kesaksian itu berasal dari perempuan akan tetapi kesaksian yang berasal dari laki-laki juga tetap harus kita teliti, bahwa informasi tersebut bisa ditolak jika ucapan seseorang menjadikan orang yang menerima informasi ragu dengan keputusannya.

Sebagai contoh penentuan awal Syawal 1432 H. Salah satu bagian kontroversi pada saat itu adalah adanya laporan terlihatnya Hilal dari Pantai Kartini Jepara seperti diberitakan oleh beberapa media. Kesaksian terlihatnya hilal dari Jepara, setelah dilaporkan ke Pusat (Menteri Agama) ternyata mengalami nasib yang sama dengan laporan dari Cakung, yaitu sama-sama ditolak. Setelah mendengar pendapat peserta sidang itsbat, kemudian Pemerintah pun menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011. (RH 2011)

Dari kasus diatas dapat dipahami bahwa validitas sebuah kesaksian terlihatnya hilal tidak didasarkan pada jenis kelamin melainkan untuk menjadi saksi dalam rukyatul hilal tidak hanya mensyaratkan jenis kelamin tetapi juga masing-masing saksi baik laki-laki maupun perempuan harus mempunyai kecakapan (kompeten) dan mencukupi syarat menjadi saksi. Hal tersebut mencerminkan adanya semangat keadilan dan kesetaraan gender terkait kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal.

5. Kesimpulan

Kesaksian terhadap rukyatul hilal sangat penting dalam menentukan validitas awal bulan komariyah. Beberapa poin dalam diskursus kesaksian terhadap rukyah sudah dibahas. Persaksian perempuan dalam rukyatul hilal nyatanya sudah mencerminkan semangat keadilan dan kesetaraan gender seperti yang sudah dijelaskan pada penelitian ini. Dari pandangan fuqaha tentang syarat syahid (Saksi) dalam rukyatul hilal yaitu mengenai kesaksian yang berasal dari perempuan. Saksi perempuan bisa diterima menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, tetapi tidak diterima menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Kalau kita telaah lebih lanjut adanya ulama yang tidak menerima kesaksian rukyatul hilal perempuan itu tidak bisa dikatakan bias gender, dengan merujuk pada realitas sosial pada saat itu wajar ketika ada fuqaha yang tidak menerima karena perempuan pada saat itu tidak menguasai bidang rukyatul hilal, sehingga ketika perempuan dijadikan saksi dalam rukyatul hilal, hal yang ditakutkan adalah akan terjadi kesalahan atau terjadi sesuatu yang fatal karena hal ini berkaitan dengan salah satu ibadah umat Islam yakni puasa Ramadhan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Al-Jaziri. 2015. *Fikih Empat Madzhab*. Edited by Maqasid Yasir. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid III. Depok: Gema Insani.
- Buta-Butar Arwin Juliadi. 2015. *Esai-Esai Astronomi Islam*. Edited by Manurung Saprinal. Medan: UMSU PRESS.

- Cresswell, John W. 2012. *Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*.
- Fakih, Mansour. 2008. *Analisis Gender Transformasi Sosial*. 13th ed. Yogyakarta: INSISTPress.
- Murniati, A. Nunuk Prasetyo. 2004. *Getar Gender: Buku Pertama: Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, Dan Ham*. Magelang: Indonesia Tera.
- Reiss, Ira L. 2016. *A Sociological Perspective*. *Archives of Sexual Behavior*. Vol. 45. <https://doi.org/10.1007/s10508-015-0634-x>.
- RH, Priyambodo. 2011. "Hilal Terlihat Di Pantai Kartini." 2011. <https://www.antaraneews.com/berita/273868/hilal-terlihat-di-pantai-kartini>.
- Sabiq Sayyid. 1997. "Fikih Sunnah 3." *Al Ma'arif*, hal 7. http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show_detail&id=16906.
- Shalahuddin, Henri. 2016. "Konsep Kesetaraan Dalam Kesaksian Perempuan: Antara Perspektif Wahyu Dan Perspektif Gender." *TSAQAFAH* 12 (2). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i2.761>.
- Susiknan, Azhari. 2007. *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Edited by Rachim Abdur. II. Yogyakarta.